



**FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN  
KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN JUAL BELI  
ONLINE (E-COMMERCE)**

**(SKRIPSI)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**INDRA GUNAWAN SUWARNO**

**1710611339**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNA NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**


**FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN  
KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN JUAL BELI  
ONLINE (E-COMMERCE)**

**INDRA GUNAWAN SUWARNO**  
**1710611339**


Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta

Jakarta, 08 November 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

  
Taupiqurrahman S.H., M.Kn  
NIP:198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Dr. Drs. Imam Haryanto S.H., M.H  
NIPN.0306126204



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---


**PENGESAHAN**


Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Indra Gunawan Suwarno  
NPM : 1710611339  
Program Studi : Ilmu Hukum S1  
Judul : FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM  
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS  
PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

  
Andrianto Adhi Nugroho, SH., MH  
Ketua

  
Ronda Dirkarzha, SH., MH  
Anggota Penguji I

  
Dr. Drs. Imam Haryanto SH.,MH  
Anggota Penguji II

  
Abdu Halim M. Ag  
Dekan

  
Taupiqurrahman S.H., M.Kn  
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 06 Januari 2022



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : INDRA GUNAWAN SUWARNO

N.I.M. : 1710611339

Tanggal : 13 Januari 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : INDRA GUNAWAN SUWARNO  
NIM/NPM : 1710611339  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM  
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN  
JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Januari 2021

Yang Menyatakan,



INDRA GUNAWAN SUWARNO

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan juga nikmat rezeki yang lainnya, sehingga penulis dapat mengerjakan dan juga menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Bapak Taupiqurrahman S.H., M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Local AB Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Kedua Orang Tua, Ayahanda tersayang H. Moch Suwarno dan Ibunda Tercinta Diah Parwati serta Saudara sekandung Eka Indrie Sari dan Mutiara Nur Aini yang telah memberikan dukungan berupa moril, dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis
7. Segenap Keluarga besar dan para sahabat seperjuangan yang sudah banyak membantu untuk penyelesaian skripsi ini
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berkenan untuk memberikan informasi dan juga bantuan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan untuk diberikan saran dan

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak tanpa terkecuali. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya untuk penulis serta pihak-pihak dalam bidang Hukum.

Jakarta, Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra', with a horizontal line underneath it.

Indra Gunawan Suwarno

## **ABSTRAK**

Hukum perdata Indonesia sistem akad jual beli sudah diatur KUH Perdata Buku II tentang Perjanjian. Jual beli ini terjadi atas kesepakatan para pihak. Aspek hukum dari kontrak penjualan dan pembelian online yang dapat mereka miliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Keamanan hukum kontrak penjualan online dalam hal perlindungan hukum positif yaitu UU No.1 Tahun 2008, KUHPerdata transaksi elektronik yaitu pasal 40-51, dalam transaksi jual beli sistem telematika yang bersumber dari hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) dan (6) “hak untuk mendapat pembinaan dan juga pendidikan konsumen” kewajiban untuk pelaku usaha harus di dasari oleh Pasal 7 tentang perlindungan konsumen. Selain itu di Negara Indonesia juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tentang perlindungan hukum di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Perlindungan dengan cara diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bagian BAB VIII Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BAB IX Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan BAB X Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Jual Beli Online; Perlindungan Hukum; Kepastian Hukum



## **ABSTRACT**

Indonesia's civil law system for buying and selling contracts has been regulated in the Civil Code Book II concerning Agreements. This sale and purchase takes place upon the agreement of the parties. The legal aspects of online sales and purchase contracts that they can have legal force are based on freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code concerning freedom of contract. The legal security of online sales contracts in terms of positive legal protection is Law No. 1 of 2008, the Civil Code for electronic transactions, namely articles 40-51, in buying and selling telematics systems that originate from the rights and obligations of both parties in accordance with Law no. 8 of 1999 contained in Article 4 paragraphs (3) and (6) "the right to receive guidance and consumer education" obligations for business actors must be based on Article 7 concerning consumer protection. In addition, in Indonesia, Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions is also enforced. Provisions on legal protection in Indonesia, namely: the Consumer Protection Act, the Law on Information and Electronic Transactions and the Government Regulation on the operation of electronic systems and transactions, the Criminal Code (KUHP), and the Civil Code. (KUHPer). Protection by means of the enactment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in CHAPTER VIII of the National Consumer Protection Agency, CHAPTER IX of Non-Governmental Consumer Protection Institutions, and CHAPTER X of Dispute Resolution.

Keywords: Buying and Selling Online; Legal protection; Legal certainty

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian .....	5
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.5.3 Sumber Data .....	7
1.5.2 Cara Pengumpulan Data .....	8
1.5.3 Teknik Analisa Data.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Literatur Review .....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang perjanjian Jual Beli .....	15
2.2.1 Pengertian Jual Beli .....	15
2.2.2 Jual Beli Online Menurut Hukum Positif .....	17
2.2.3 Syarat-Syarat Sah Jual beli .....	19
2.2.4 Asas-Asas Dalam Perjanjian Jual Beli .....	23
2.3 Tinjauan Umum E-Commerce .....	27
2.3.1 Pengertian E-Commerce .....	27

2.3.2	Teori kepastian Hukum .....	30
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>33</b>
3.1	Deskripsi Fungsi Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Sosial Media dan E-Commerce .....	33
<b>3.1</b>	<b>Deskripsi Kepastian Hukum Bagi Para Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1	Fungsi Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Sosial Media dan E-Commerce .....	44
4.2	Kepastian Hukum Bagi Para Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online .....	63
4.3	Contoh Kasus E-Commerce Dan Penyelesaiannya .....	73
4.3.1.	Contoh Kasus Pertama .....	73
4.3.2.	Contoh Kasus kedua .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1	Kesimpulan .....	78
5.2	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>82</b>